



**PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO**  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : J. Wamena Tengah ELEM Km 130 Distrik Abenaho 99931



**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN YALIMO  
NOMOR : 420/421.003/P dan P\_YLM/2016

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH TK YAKPESMI FIALEM**  
**DESA FIALEM DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO**  
**TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KABUPATEN YALIMO**

Membaca : Surat Kepala Sekolah TK YAKPESMI FIALEM dengan Nomor : 420/421.49/TK.YAKPESMI/FLM/III/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).



**BUPATI YALIMO**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO**  
**NO : 26 TAHUN 2012**  
**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK**  
**NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO**

**BUPATI YALIMO**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlus kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terdapat, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di kabupaten Yalimo  
b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, Mula Ula sekolah SD yang ingin perwujudannya terdapat yang memadai dan berkualitas;  
c. Bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi Tim bidang Pendidikan pada 3 distrik kabupaten Yalimo menunjukkan syarat untuk pendirian sekolah baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.  
d. Bahwa sesuai tersebut pada huruf "a", "b", "c", diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1989 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten/kabupaten otonom di provinsi (Lembaran negara tahun 1989 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2807);  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14251);

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4386);
- Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 14251);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/Ui/94 tentang Pimpinan Kadisnas;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ui/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/Ui/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/Ui/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/Ui/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/Ui/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/Ui/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/Ui/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah TK YAKPESMI FIALEM, DESA FIALEM Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo Tahun 2016.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah TK YAKPESMI FIALEM, Desa Landikma Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 37) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 81);
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Peran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0461/Ui/94 tentang Pimpinan Kadisnas;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 061/Ui/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 061/Ui/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 055/Ui/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/Ui/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

KEDUA

: Kepala Sekolah TK YAKPESMI FIALEM tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 0032227003 Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ..... dan sekaligus di Usulkan Kode Registrasi Dipodifikasi : ..... untuk memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2016.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengisian pendidikan, maka izin operasinya di cabut.

KEEMPAT

: Kepala Pimpinan Sekolah TK YAKPESMI FIALEM, harus memelihara laporan bushes setiap awal tahun kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yalimo.

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Sekolah TK YAKPESMI FIALEM, Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, untuk dijadikan dasar dalam pengisian keabsahan sekolah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ELEM  
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016



**Tambahan Kepada Yth :**

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
- Bupati Kabupaten Yalimo di ELEM
- Sekretaris DPRD kabupaten Yalimo di ELEM
- Inspektur Inspektori Daerah kabupaten Yalimo di ELEM
- Kepala Badan Kepegawaian Setoras di ELEM
- Kepala DPPIAD kabupaten Yalimo di ELEM

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/Ui/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/Ui/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/Ui/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

**Menetapkan**

PERTAMA : Mendirikan dan Membuka Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 3 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan dan melanjutkan Sekolah Inklusif Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sebelum Pemekaran Pemerintahan Kabupaten Yalimo Tahun 2008.

KETIGA

: Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO**

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH PAUD ATAS NAMA SEKOLAH TK YAKPESMI FIALEM DISTRIK ABENAHO KAB. YALIMO TAHUN 2016

NOMOR : 420/421.003/P dan P\_YLM/2016

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2016

**TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH TK YAKPESMI FIALEM DISTRIK ABENAHO KAB. YALIMO TAHUN 2016**

Nomor Pemekaran Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Dipodifikasi Tahun 2016
20	Sekolah FIALEM Distrik Abenaho Kab. Yalimo Alamat : Landikma DISTRIK Abenaho Kab. Yalimo TAHUN 2016 Tahun Pendirian : 2014	0032227003	

Dibuatkan di : ELEM  
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO  
Nomor : 26 TAHUN 2012  
Tanggal : 22 JUNE 2012

Susunan Pokok Pendidikan Sekolah Inklusif Pemekaran dan Pemerintah, Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Nomor Nama Sekolah Baru jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK, di Kabupaten dan distrik pada APBD/Dana Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2012.

a. Daftar jenjang Pendidikan PAUD (PAUD USK, DMS, N), (TAMBAH KEMAS-KEMAS), SD, SMP (BSP) DAN BK (SMA) sebagai berikut :

NO	Nama Sekolah	Tempat	Daerah	JK
01	PAUD BUKU BUKU	BUKU	BUKU	N
02	PAUD TI (SILASU)	(SILASU)	(SILASU)	N
03	PAUD TI (SILAFRI)	(SILAFRI)	(SILAFRI)	N
04	PAUD TI (SILAPAU)	(SILAPAU)	(SILAPAU)	N
05	PAUD (SND SILAS)	(SND SILAS)	(SND SILAS)	N
06	TK (SILASU) PPK	(SILASU)	(SILASU)	N
07	SD (BSP) 8 (SILAS) SUD	SUD	(SILAS)	N
08	PAUD TI (SILAFRI) P (SILASU)	(SILAFRI)	(SILASU)	3
09	SD (SND) 8 (SILAS) (SILASND)	(SILASND)	(SILASND)	N
10	TK (SILASND)	(SILASND)	(SILASND)	N
11	SMP (BSP) SILASND	(SILASND)	(SILASND)	N
12	SMP (BSP) SUD	SUD	(SILASND)	N
13	PAUD (SILASU)	(SILASU)	(SILASU)	N
14	PAUD (SILAFRI)	(SILAFRI)	(SILASU)	N
15	PAUD (SILASU)	(SILASU)	(SILASU)	N
16	PAUD (SILASND)	(SILASND)	(SILASU)	N

